

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM  
SENGKETA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
KOTABUMI**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RIZKA DEVINA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI**

**Oleh**

**RIZKA DEVINA**

Dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan biaya yang besar, salah satu pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal perpajakan tentu saja tidak terlepas dari suatu perselisihan dan perbedaan antara wajib pajak dengan pejabat pajak, hal ini lah yang dinamakan dengan sengketa pajak.

Permasalahan dalam penelitian : 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi? 2) Apa sajakah yang menjadi faktor terjadinya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Dalam melengkapi data sekunder dilakukan dengan membaca, mengutip, serta menganalisis peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, sedangkan untuk data primer dilakukan dengan wawancara kepada beberapa narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Perlindungan hukum terhadap wajib pajak di KPP Pratama Kotabumi di upayakan melalui keberatan dan banding. 2) Faktor terjadinya sengketa pajak yaitu adanya perbedaan metode perhitungan wajib pajak mengenai jumlah jumlah yang disetor pada Negara.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya KPP Pratama Kotabumi mengadakan sosialisasi dibidang perpajakan agar WP lebih mengerti dan menyadari betapa pentingnya membayar pajak.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wajib Pajak , Sengketa Pajak**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF TAX MANDATORY IN TAX DISPUTES IN THE PRATAMA KATABUMI TAX SERVICE OFFICE**

**By**

**RIZKA DEVINA**

In carrying out national development a large amount of cost is needed, one of the state revenues needed to finance development is tax. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. Taxes are mandatory contributions to the State owed by individuals or entities that are coercive based on the Law, with no direct compensation and are used for the State's purposes for the greatest prosperity of the people. In the case of taxation, of course, can not be separated from a dispute and the difference between taxpayers and tax officials, this is what is called a tax dispute.

Problems in research: 1) What is the legal protection of taxpayers in tax disputes at the Kotabumi Primary Tax Service Office? 2) What are the factors causing tax disputes in the Kotabumi Primary Tax Service Office?

This research uses an empirical and normative juridical approach. In completing secondary data, it is done by reading, quoting, and analyzing laws and regulations relating to research problems, while primary data is done by interviewing several sources.

The results showed 1) Legal protection of taxpayers in Kotabumi KPP was attempted through objections and appeals. 2) Factors for the occurrence of tax disputes are differences in the method of calculating taxpayers regarding the amount deposited in the State.

The suggestion in this research is that the KPP Pratama Kotabumi should hold a taxation socialization so that WPs understand and realize how important it is to pay taxes.

**Keywords: Legal Protection, Taxpayers, Tax Disputes**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM  
SENGKETA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
KOTABUMI**

Oleh

**Rizka Devina**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar

**Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI**


Nama Mahasiswa : **Rizka Devina**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011115

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum



  
**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620514 198703 1 003

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 19731020 200501 2 002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610805 198903 1 005


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Oktober 2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya tulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan,



Rizka Devina

NPM. 1512011155

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rizka Devina, penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 06 Juli 1997. Penulis anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Tjendra Perwosari dan Ibu Halimah.

Pendidikan formal yang ditempuh dan diselesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Tanjung Aman lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotabumi lulus pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Selama menjadi, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa UKM-F MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) periode tahun 2017-2018. Dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara periode 2018-2019. penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karta , Kecamatan Tulang Bawang Udik , Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018.

## **MOTTO**

*“Ingatlah kepada-Ku, Aku juga akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada-Ku, janganlah kalian kufur.”*

*(Q.S Al-Baqarah ayat 152)*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(Q.S Al- Inshirah ayat 5-6)*

*Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.*

*(Benjamin Franklin)*

## PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa  
Allah Tempat meminta segala sesuatu  
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan  
Dan tiada yang setara dengan-Nya*

*Aku bersaksi tiada Rab selain Allah  
Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada  
inspirasi terbesarku:*

### ***Ibu dan Ayah***

*Ibunda Halimah dan Ayahanda Tjendra Pewosari , yang senantiasa  
membesarkan, mendidik, membimbing,berkorban, mendukungu, dan berdoa  
untuk menantikan keberhasilanku, sehingga akubisa menjadi seseorang yang  
kuatdan konsisten kepada cita-cita.*

### ***Saudara Saudari yang ku banggakan***

*Dharma Adi Pratama dan Diva Kurnia Khairunnisa  
Atasgalacandantawaserta  
yang selalu memotivasi, memberibantuan dan memberikan doa untuk  
keberhasilan ku.*

*Terimakasihataskasih sayang tulusyang diberikan, semoga Allah membalas  
segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.*

### ***Almamater tercinta UniversitasLampung***

*Tempatku memperoleh ilmudanmerancang mimpi yang  
menjadisebagianjejaklangkahkumenujukesuksesan.*

## **SANWACANA**

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan seluruh alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;;
2. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II serta Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan. Terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, sarah, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, sarah, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Hj Aprilianti, S.H., M.,H. selaku dosen pembimbing akademik;
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
8. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Dewi dan staff Bagian Hukum Administrasi Negara lainnya, terima kasih banyak atas bantuannya
9. Sandy Katmono Putro, A.Md. pelaksana seksi pelayanan di kantor pelayanan pajak pratama kotabumi selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
10. Teristimewa kepada keduaorang tuaku, Ibuku Halimah dan Ayahku Tjendra Perwosari, yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan ayah di dunia maupun di akhirat kelak;

11. Kepada kedua saudaraku tersayang , Dharma Adi Pratama dan Diva Kurnia Khairunnisa, terimakasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk menjadi penghibur dan penyemangat untuk kakakmu;
12. Kepada seluruh keluarga besar Harun Rasyid yang telah memberikan do'a, dukungan, dan menjadi tempat keluh kesah sepanjang penulis menempuh perkuliahan ini;
13. Sahabat seperjuangan SMA ku, Andini, Anggi, Ayu, Dira, Evi, Mahar, Selpi, Sevin, Waya, terima kasih atas segala canda tawa serta dukungan kalian selama ini;
14. Sahabat-sahabat selama perkuliahan ini, Merza Yupinda, Alfath Mahilla, Dita Annisa Ramadhanti, Destria, Putri Rachma Sholeha, Florencia Visca, yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
15. Teman-teman KKN ku Desa Karta , Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dwi Saraswati Luthfi , Maysita , Ira Sudarsono , Bimawan Ismuttanto , Vega Abdurasyid , Edi terima kasih sudah

menjadi tim yang solid saat kita berada di desa orang untuk mengabdikan selama 40 hari;

16. Keluarga besar UKM-F MAHKAMAH, terima kasih atas segala pengalaman, ilmu, dan keluarga yang ku dapat dari organisasi ini. Semoga sukses selalu untuk UKM-F MAHKAMAH kedepannya;
17. Saudari ku Suci Asfa Rani, terima kasih telah menjadi teman sahabat bahkan lebih dari saudara yang selalu ada dalam suka maupun duka, dan selalu mengerti akan keluh kesah selama ini. Semoga kita akan selalu seperti ini;
18. Serta untuk A.R.A, terima kasih telah memberikan semangat yang tak pernah henti, selalu memberikan dukungan dan selalu menemani sejak masa putih abu abu sampai dengan sekarang. Semoga kesuksesan selalu mengiringi langkahmu.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2019

Penulis,

**Rizka Devina**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.1.2 Jenis – Jenis Perlindungan Hukum .....	11

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	19
2.2 Perpajakan.....	21
2.2.1 Pengertian Pajak dan Unsur-Unsur Pajak .....	21
2.2.2 Fungsi dan Jenis- Jenis Pajak .....	23
2.2.3 Pemungutan Pajak .....	28
2.2.4 Prinsip Pemungutan Pajak .....	30
2.2.5 Asas- Asas Pemungutan Pajak.....	31
2.2.6 Pengetian Wajib Pajak.....	33
2.3 Sengketa Pajak.....	35
2.3.1 Pengertian Sengketa Pajak.....	35
2.3.2 Sebab Timbulnya Sengketa Pajak.....	36
2.3.3 Penyelesaian Sengketa Pajak.....	37

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah .....	41
3.2 Sumber Data .....	41
3.2.1 Data Primer .....	41
3.2.2 Data Sekunder .....	42
3.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	43
3.4 Prosedur Pengolahan Data .....	44
3.5 Analisis Data .....	44

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

4.1 Gambaran Umum .....	46
4.1.1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi .....	46
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pada Tahun 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.....	49

4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pada Tahun 2016 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.....	53
4.4 Faktor Terjadinya Sengketa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi .....	54
4.4 Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa Pajak .....	54

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang yang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional terdapat dalam alinea ke – IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.” Mengimplementasikan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memerlukan ketertiban seluruh elemen masyarakat bergotong royong dalam membangun negara ini.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan biaya yang besar, salah satu pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping gas bumi.

Sumber pendapatan Negara berasal dari : Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Penerimaan Perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Serta Pajak perdagangan internasional berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. <sup>1</sup>

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari penerimaan sumber daya alam berupa : pendapatan minyak bumi, pendapatan gas alam, pendapatan pertambangan umum, pendapatan kehutanan, pendapatan perikanan dan pendapatan Negara bukan pajak lainnya. Hibah merupakan penerimaan Negara dalam bentuk sumbangan yang berasal dari Negara lain, swasta dan Pemerintah Daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak berlangsung terus menerus dan digunakan untuk kegiatan tertentu. <sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat berpengaruh dalam menopang pembiayaan dalam merealisasikan pembangunan daerah. Besar kecilnya pendapatan

---

<sup>1</sup> Edy Suprianto, *Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 22

<sup>2</sup> Hertanto Widjaya, *Asas Keadilan Penyelesaian Sengketa Pajak Badan Usaha terhadap Dirjen Pajak Berdasarkan Hukum Pajak di Indonesia*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan

dari sektor pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah dalam membiayai pengeluaran daerah baik untuk pembangunan maupun untuk membiayai biaya rutin.

Pada umumnya jenis pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan. Contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai.

Wajib pajak menurut Pasal 1 huruf b Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu : wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi yaitu semua wajib pajak perseorangan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak badan yaitu semua wajib pajak badan dan dalam bentuk apapun, termasuk badan koperasi yang dalam hal ini dibedakan atas badan yang dalam usahanya mengadakan pembukuan dan norma perhitungan.

Mengenai ketetapan pajak, pada umumnya tidak terlepas dari subjek pajak yaitu mereka ( orang atau badan) sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan obyek pajak artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah mereka ( orang atau badan ) yang selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi syarat

objektif. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan perpajakan dikenal dua macam sanksi dalam perpajakan yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 20% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).<sup>4</sup>

Sanksi denda dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi ditolak atau dikabulkan sebagian ini menyebabkan adanya sanksi administratif berupa denda. Sanksi ini dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal perpajakan tentu saja tidak terlepas dari suatu perselisihan dan perbedaan antara wajib pajak dengan pejabat pajak, hal ini lah yang dinamakan dengan sengketa pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang - undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

---

<sup>3</sup> Muh. Djafar Saidi , *Perlindungan hukum wajib pajak Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011),hlm 58

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm103

Sengketa Pajak dapat terjadi pada setiap tingkatan. Pihak otoritas pajak akan melakukan pengujian atas laporan pajak yang disampaikan Wajib Pajak tersebut melalui pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan dapat menimbulkan sengketa bila Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan tersebut. Sengketa pajak terjadi karena adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang namun Wajib Pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut. Adanya perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan Ditjen Pajak mengenai aturan perundang undangan, terdapat perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor pada Negara. Wajib pajak keberatan atas penetapan sanksi denda pajak.

Dalam hal ini Wajib Pajak akan selalu menghindari sengketa pajak, sebab sengketa pajak merupakan hal yang menakutkan bagi Wajib Pajak karena hal ini dapat merugikan. Alasannya karena penyelesaian sengketa pajak bisa menghabiskan waktu yang tidak sebentar dan terdapat beberapa tahap yang harus dilalui antaran lain keberatan, gugatan, dan banding. Bahkan beberapa kasus sengketa pajak bisa menghabiskan waktu hingga puluhan tahun.

Di Indonesia kasus sengketa pajak sering kali terjadi, salah satunya sengketa pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi. Pada tahun 2015 terdapat 2 Wajib Pajak yang mengalami sengketa pajak yaitu dengan sengketa yang diawali dari diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Diketahui bahwa Wajib Pajak tersebut kurang membayar pajak yang telah ditentukan, sehingga terbitlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Dengan diterbitkannya SKPKB maka Wajib Pajak tersebut mengajukan upaya perlindungan hukum berupa permohonan

keberatan. Pengajuan keberatan tersebut diterima dan diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan baik sehingga menghasilkan keputusan yang maksimal.

Upaya perlindungan hukum berupa keberatan diselesaikan di dalam lingkup Direktorat Jendral Pajak. Perlu disadari bahwa penyelesaian sengketa pajak merupakan hak wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu untuk dapat memaksimalkan upaya Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak tersebut diperlukan strategi yang tepat mulai dari menghadapi pemeriksaan sampai dengan pengajuan bandingnya. Wajib Pajak diberikan upaya-upaya hukum dalam sengketa pajak, yaitu keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor terjadinya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

a. Bidang Ilmu

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian keilmuan Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya Hukum Pajak yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak.

b. Substansi Penelitian

1) Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak.

2) Waktu Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas dasar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yg dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi pada tahun 2015 & 2016

3) Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor terjadinya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap sengketa pajak.

#### **2. Manfaat empiris**

Selain manfaat teoritis, penelitian ini pun memberikan manfaat empiris yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta ilmu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap sengketa pajak.
- b. Dapat memberikan solusi mengenai masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap sengketa pajak.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti apabila ingin mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap sengketa pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap sengketa pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perlindungan Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>5</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>6</sup>

Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang *Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise* (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

### **2.1.2 Jenis Jenis Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dalam menyelesaikan Sengketa pajak yang timbul antara Wajib Pajak Dengan Dirjen Pajak ada beberapa jenis, yaitu:

#### **1. Keberatan**

#### a. Pengertian Keberatan

Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib Pajak jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa WP merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

#### b. Pengajuan Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- 5) Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat:

- 1) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- 2) Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun/ masa pajak.

- 4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.
- 5) Mulai 1 Januari 2008 dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui
- 6) Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

#### Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

- 1) Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
- 2) Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.
- 4) Jika lewat tiga bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal. Tetapi juga membolehkan jangka waktu lebih dari tiga bulan

jika “dalam keadaan diluar kekuasaannya.” Inilah klausul yang sering dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### c. Penyelesaian Keberatan

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.

#### Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan

- 1) Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/ keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan.
- 2) WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan.

#### d. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## 2. Banding

### a. Pengertian Banding

Banding merupakan upaya dari pemohon banding untuk menyatakan rasa tidak puasnya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemohon termasuk kuasa hukum ingin melakukan upaya banding ini dengan mulus dan hasilnya adalah kemenangan untuk pemohon. Ada hal yang perlu dipahami dan diasiasi oleh pemohon banding dan perlu diantisipasi dan discounter oleh aparat pajak. Seringkali pihak yang bersengketa memperlmasalahkan. Jumlah yang terutang menjadi 0. Dengan berlakunya UU Nomor 28 tahun 2007 .

b. Syarat-Syarat Banding

- 1) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.
- 3) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- 4) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- 5) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
- 6) Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
- 7) Pemohon banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, sepanjang masih dalam jangka waktu yang ditetapkan

Dari sudut DJP kadang terkaget-kaget dengan keputusan pengadilan pajak. Dalam aturan perpajakan terdahulu tentang pemberian imbalan bunga bagi wajib pajak yang diterima keberatannya maupun bandingnya akan dikembalikan total yang dibayarkan beserta imbalan bunga sebesar 2% perbulan, hal ini akibat ketentuan perpajakan sebelumnya mengatur bahwa setiap keberatan dan banding tidak menunda pembayaran pajak yang terutang. Adapun imbalan bunga 2% per bulan dan maksimal 24 bulan, artinya, dalam setahun dapat imbalan bunga sampai 24%, persentase yang besar dibandingkan bunga deposito perbankan. Seorang konsultan pernah mengatakan pada saya sehubungan dengan persentase yang besar tersebut, bahwa ada sebuah perusahaan yang membuka "divisi kasus" (divisi yang khusus menangani kasus-kasus dalam perusahaan) yang dipimpin setingkat manajer dalam perusahaan lengkap dengan target dan penghasilannya (termasuk imbalan bunga didalamnya).

Salah satu manifestasi dari asas keadilan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan memberikan imbalan bunga kepada Wajib Pajak, sama halnya apabila Wajib Pajak salah atau lalai dalam menjalankan kewajibannya maka dikenakan sanksi administrasi baik berupa bunga, denda, ataupun kenaikan dari jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar atau terutang oleh Wajib Pajak. Saat Wajib Pajak sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar, namun dalam waktu bersamaan terjadi kelebihan pembayaran pajak atas kewajiban yang seharusnya dibayar atau terutang oleh Wajib Pajak maka akan memperoleh imbalan bunga atas kelebihan tersebut. Dalam hal, putusan majelis adalah tidak dapat diterima apakah imbalan bunga harus muncul. Walaupun tidak dipermasalahkan oleh pemohon.

### c. Putusan Banding

Putusan Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam sejarah banding, jika dibuatkan prosentase Putusan Banding, maka sebagian besar Putusan Banding berpihak ke Wajib Pajak. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan, untuk selama-lamanya 24 bulan.

Terkait dengan produk akhir dari pengadilan pajak yang berupan putusan, terdapat 6 jenis putusan pengadilan pajak, yaitu:

- 1) menolak;
- 2) mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- 3) menambah Pajak yang harus dibayar
- 4) tidak dapat diterima;
- 5) membetulkan kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung; dan / atau
- 6) membatalkan.

### 3. Gugatan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada PP terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;

- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP yang berkaitan dengan STP;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP;

#### Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

- a. Gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;
- b. Gugatan terhadap angka 2, 3, dan 4 diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.

#### **4. Peninjauan Kembali**

Apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali

#### Alasan-alasan Peninjauan Kembali:

- a. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
- b. Terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan;
- c. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- d. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Jangka Waktu Peninjauan Kembali:

- a. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru;
- b. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak.

### **2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b. Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)
- c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).<sup>7</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakanperlindungan yustisiabileterhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum

---

<sup>7</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 159-160

pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## **2.2 Perpajakan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak dan Unsur Unsur Pajak**

Menurut bahasa, kata pajak dikenal sebagai *tax* (Inggris), *Import Contribution, droit* (Perancis), *steuer, abagade, gebuhr* (Jerman), *tributo, gravamen, tasa* (Spanyol), *Belasting* (Belanda). Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>9</sup>

Menurut P. J. A. Adriani bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang undangan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

---

<sup>9</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.12

pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>10</sup>

Ditinjau dari segi hukum, pajak adalah perikatan yang timbul karena undang undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada Negara, yang dapat dipaksakan.<sup>11</sup>

Hukum pajak, yang disebut dengan hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan- badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).

Pemerintah memiliki tugas untuk menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini, oleh karena itu adalah penting sekali bahwa tidak harus diabaikan begitu saja latar belakang ekonomis masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi, yaitu:<sup>13</sup>

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

---

<sup>10</sup> Yuswanto dkk, *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hlm.4

<sup>11</sup> Edy Supriyanto , *Perpajakan Di Indonesia*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), hlm 28

<sup>12</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm.1

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.6

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*.

### 2.2.2 Fungsi dan Jenis Jenis Pajak

Pajak sebagai suatu realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal dengan adanya dua fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).<sup>14</sup>

- a. Fungsi Budgetaire (anggaran), yaitu sebagai alat memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara.
- b. Fungsi Regulerend (mengatur), yaitu pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya fungsi pajak khususnya untuk Negara Indonesia adalah:<sup>15</sup>

- a. Pajak merupakan alat atau instrument penerimaan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara diperlukan biaya, demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Pembiayaan itu berasal dari pajak.

---

<sup>14</sup> Yuswanto dkk, *Op.Cit.*, hlm.10

<sup>15</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004),hlm19

- b. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi dengan menciptakan investasi yang lebih baik dengan memberikan insentif perpajakan yang sedemikian rupa dapat mendorong peningkatan investasi.
- c. Pajak merupakan alat distribusi, pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksud untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi.

Pajak memiliki beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Penghasilan (PPH)

Menurut Rochmat Soemitro, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang dikenakan atas setisap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut.<sup>16</sup>

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal1, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.<sup>17</sup>

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2015 Pasal 21, Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

---

<sup>16</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*,(Bandung: Eresco 1994),hlm 32

<sup>17</sup> Tahun Pajak adalah jangka waktu(1) tahun mulai dari (1januari – 31 desember) namun bila waiib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun 6 (enam) bulan perama.

dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4, Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Uraian dalam pengertian pajak penghasilan menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan tidak melihat hanya dari sumber atau asal muasal penghasilan, tetapi lebih focus terhadap adanya tambahan kemampuan ekonomis. Kemampuan ekonomis tersebut yang dijadikan tolak ukur yang baik dalam menentukan kemampnan Wajib Pajak dalam memikul biaya bersama pemerintah untuk membangun negeri ini.

Adapun karakteristik dari pajak penghasilan yaitu: <sup>18</sup>

1. Pajak Subyektif yaitu pajak penghasilan yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan subyek baru kemudian keadaan objek.
2. Pajak Langsung yaitu pajak penghasilan langsung yang dikenakan ketika kita memperoleh penghasilan dan pertambahan kemampuan ekonomis.
3. Pajak Pusat yaitu pajak penghasilan yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak. Jadi setiap pembayaran pajak penghasilan akan masuk ke kas rekening kas Negara sebagai account penerimaan dalam APBN

---

<sup>18</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*,(Bandung: Graha Ilmu 2009),hlm 59

b. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Jadi, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN adalah:

1. Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Pemanfaatan Barang Kena; Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.<sup>19</sup>

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- 2.1 Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
- 2.2 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
2. Jalan TOL
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olah raga
6. Galangan kapal, dermaga

---

<sup>19</sup> <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>

## 7. Taman mewah<sup>20</sup>

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai hak atas bumi/tanah
2. Memperoleh manfaat atas bumi/tanah
3. Memiliki, menguasai atas bangunan
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

### 2.2.3 Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk keperluannya.<sup>21</sup> Pemungutan pajak adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan memungut pajak, sebagai pembayaran atas imbalan penggunaan fasilitas dan jasa yang diberikan kepadanya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.<sup>22</sup>

R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:<sup>23</sup>

1. Teori Asuransi yakni pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayarkan oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung).

<sup>20</sup> <http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&pbb>

<sup>21</sup> Kunarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004), hlm.56

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm.7

<sup>23</sup> Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2015), hlm.5

2. Teori Kepentingan yakni pajak dibebankan atas dasar kepentingan bagi masing-masing orang. Semakin tinggi tingkat kepentingan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.
3. Teori Daya Pikul yakni teori yang hanya mengusulkan upaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul bagi wajib pajak.
4. Teori Bakti yakni pajak merupakan tanda bakti seseorang kepada negaranya.
5. Teori Daya Beli yakni dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau negara.

Adapun dalam pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan ada sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur “pajak yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”
- c. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak terutama masyarakat kecil dan menengah.

Pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima

- d. lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak dari segi perhitungan maupun dari segi waktu
- e. Pemungutan harus sederhana, sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.<sup>24</sup>

#### **2.2.4 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak**

Prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak adalah asas untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak salah satunya adalah Adam Smith, menurut Adam Smith didalam buku *The Four Maxims*, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) *Equality*, adalah pembebanan pajak diantara subyek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan hasil yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dikeadaan yang berbeda wajib pajak diperlakukan berbeda.

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *OP.Cit.*, hlm.29

<sup>25</sup> Yuswanto, dkk, *Op.Cit.*, hlm.26

- 2) *Certainty*, adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak dan ketentuan mengenai pembayaran.
- 3) *Convenience of paymen*, adalah pajak yang dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
- 4) *Economic of collective*, adalah pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

### **2.2.5 Asas – Asas Pemungutan Pajak**

Dalam buku *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealt Of Nations* yang ditulis Adam Smith pada abad ke 18. Disebutkan bahwa asas-asas pajak terdiri atas:

#### *a. Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

#### *b. Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis. Dalam asa ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu yang sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin dan jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.<sup>26</sup>

Selain itu, dalam memungut suatu pajak juga terdapat asas-asas lain yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Asas domisili

Dalam asas domisili negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Dalam asas ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber yang diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

---

<sup>26</sup> Erly Suandy, "Hukum Pajak", Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 27-28

<sup>27</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, edisi 5, 2005, hlm. 16

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Luar Negeri.

### **2.2.6 Pengertian Wajib Pajak**

Wajib pajak menurut Pasal 1 huruf b Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, sehingga memenuhi Tatbestand yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri.<sup>28</sup>

Jika dirumuskan, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif dan syarat-syarat subjektif. Syarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, sedangkan syarat subjektif yaitu bertempat tinggal di Indonesia atau berkedudukan di Indonesian dan warisan yang belum terbagi. Subjek pajak baru merupakan sesuatu yang potensial, apabila belum memenuhi syarat kewajiban sebagai wajib pajak, antara lain:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 40

<sup>29</sup> H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 109-110

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.
4. Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga pun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarif atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.
2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.
3. Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.
4. Meminta pengembalian pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 110

5. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana apabila ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan / pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.

Pada dasarnya Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu:<sup>31</sup>

1. Wajib pajak pribadi, yaitu semua Wajib Pajak perseorangan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak Badan, yaitu semua Wajib Pajak Badan dan dalam bentuk apapun, termasuk badan koperasi yang dalam hal ini dibedakan atas badan yang dalam usahanya mengadakan pembukuan dan norma perhitungan.

## **2.3 Sengketa Pajak**

### **2.3.1. Pengertian Sengketa Pajak**

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang - undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak

---

<sup>31</sup> Wiryawan Ilyas, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm 89

terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengertian sengketa pajak umumnya diawali dari diterbitkannya surat ketetapan pajak atau diterbitkannya surat tindakan penagihan pajak. Surat ketetapan pajak yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Selain itu, sengketa juga bisa timbul karena adanya pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Undang – Undang .

Mengacu pada pengertian tersebut, maka upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diambil dilakukan oleh WP adalah keberatan, banding, peninjauan kembali dan gugatan. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke pengadilan pajak. Khusus untuk upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan ke Mahkamah Agung. Namun demikian, ada upaya hukum dengan nama peninjauan kembali (huruf kecil) yang juga diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU KUP.

### **2.3.2. Sebab Timbulnya Sengketa Pajak**

Sebab-sebab timbulnya sengketa pajak sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan pengetahuan perundang-undangan perpajakan WP, menyangkut masalah formal- administratif, serta validitas bukti-bukti perhitungan pajaknya

2. Adanya pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk pembukuan secara komersial dan fiskal
3. Adanya perbedaan interpretasi (grey area) dan law loophole
4. Adanya vested interest (yang memengaruhi disiplin dalam pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan).

### **2.3.3. Penyelesaian Sengketa Pajak**

Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali(PK) ke Mahkamah Agung.Selanjutnya akan diuraikan prosedur pemeriksaan perkara Banding dan Gugatan sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sebagai berikut:

1. Memasukan Surat Permohonan Banding dan Memasukan Surat Gugatan
2. Memasukan Surat Permohonan Banding (Pasal 35, 36, 37)

Banding diajukan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya, seorang pengurus (bila berstatus badan Hukum) atau Kuasa Hukumnya, dengan surat permohonan banding berbahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak.<sup>32</sup> Jangka waktu diajukannya banding3 (tiga) Bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding. Jangka waktu ini sifatnya tidak mengikat,artinya jikajangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi

---

<sup>32</sup> Tony Marsyahru, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 205

karena keadaan yang diluar kekuasaan pemohon banding, maka jangka waktu tersebut dapat dikesampingkan.

#### 1. Memasukan Surat Gugatan (Pasal 40)

Gugatan diajukan oleh Penggugat, Ahli Warisnya, Seorang Pengurus (bila berstatus badan hukum) atau Kuasa Hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampirkan salinan dokumen yang digugat.<sup>33</sup> Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu selain gugatan terhadap surat pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat.

#### 2. Persiapan persidangan (Pasal 44, 45, 46)

Berbeda dengan mekanisme di Pengadilan pada umumnya, pada Pengadilan Pajak acara jawab menjawab antara pemohon banding atau penggugat dengan terbanding atau tergugat dilakukan sebelum penunjukan Majelis Hakim artinya hal tersebut dilakukan oleh Penitera sebelum dilakukan persidangan oleh Hakim.

Pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan atas surat banding. Atau surat gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan.

#### 3. pemeriksaan dipersidangan

Untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, ketua pengadilan menunjuk majelis menunjuk untuk acara biasa atau hakim tunggal untuk acara cepat. Dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 206

pemeriksaan acara biasa (Pasal 49, 50, 53, 54, 64) hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan atau kejelasan banding/gugatan.<sup>34</sup>

Sedangkan pemeriksaan sengketa pajak dengan acara cepat dilakukan terhadap:

1. Sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa sengketa berupabanding atau gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal banding ataupun persyaratan formal gugatan.
2. Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak yang tidak diputus dalam jangka waktu 6(enam) bulan (Pasal 81 ayat 2) dengan acara biasa sejak gugatan diterima.
3. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai persyaratan isi putusan atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak.
4. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Pemeriksaan dengan cara cepat terhadap sengketa pajak tersebut dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan dan tanpa surat bantahan.
5. Putusan

Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan pajak juga dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai terdapat putusan pengadilan

---

<sup>34</sup> Tony Marsyahrul., hlm. 210

pajak (Pasal 43 ). Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah agung.

Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan perrundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim.

Putusan pengadilan pajak dapat berupa:

- a. Menolak
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
- c. Menambah pajak yang harus dibayar
- d. Tidak dapat diterima
- e. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, atau
- f. Membatalkan

Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuasaan hokum tetap, maka putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau badan peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.<sup>35</sup>

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Sedangkan putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima.

Putusan pengadilan pajak ini langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali putusan perundang-undngan mengatur lain.

---

<sup>35</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, edisi 5, 2005, hlm. 189*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teoriteori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada melalui wawancara kepada para informan di lokasi penelitian.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **3.2.1 Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data diperoleh dengan wawancara dan pengamatan

di lokasi yang berasal dari informan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.

### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum yang berwenang.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
- 5) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- 6) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPH)

---

<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.82

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: literatur-literatur, jurnal, publikasi, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya.<sup>37</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majala, surat kabar, ensiklopedia, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Studi lapangan (*field research*)

---

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.23

Studi lapangan dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara dengan cara peneliti mempersiapkan pertanyaan secara garis besar dan akan berkembang secara menyeluruh kepada Kepala dan responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.

### **3.4 Prosedur Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

### **3.5 Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan

kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak dapat dilakukan upaya hukum dengan dua cara yaitu proses keberatan dan proses banding. Proses keberatan terjadi dikarenakan ketidaksesuaian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan pihak pajak. Proses keberatan dilakukan di dalam lingkup DJP namun proses Banding sudah berada di luar lingkup DJP yaitu diproses di Pengadilan Pajak. Dalam hal ini pelaksanaan pengajuan keberatan di KPP Pratama Kotabumi telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan No.202/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Berdasarkan fakta dilapangan cukup banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi denda dikarenakan SKPKB. Hal ini terjadi karena

kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

2. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pajak yaitu : a) Kurangnya wawasan dan pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan, b) Adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan DJP berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang memang diperbolehkan oleh UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, c) adanya perbedaan interpretasi antara WP dan DJP mengenai aturan perundang undangan, d) perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor pada Negara, e) keberatan atas penetapan sanksi denda pajak.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang diajukan antara lain :

1. Sebaiknya pihak perpajakan lebih teliti dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pihak wajib pajak dan fiskus sehingga dapat mengurangi sengketa pajak dan mewujudkan rasa keadilan bagi wajib pajak.
2. Sebaiknya KPP Pratama Kotabumi mengadakan sosialisai dibidang perpajakan dan Wajib Pajak seharusnya menghadiri acara tersebut sehingga pengetahuan dan wawasan Wajib Pajak bertambah serta menerbitkan atau

memperbanyak literatur mengenai perpajakan dikarenakan selama ini buku mengenai keberatan PPh OP maupun Badan sangat minim walaupun ada pembahasannya sangat sederhana, supaya pembahasan mengenai perpajakan khususnya perlindungan hukum dapat ditingkatkan dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak.

3. Sebaiknya Wajib Pajak harus mengemukakan alasan secara konkrit mengapa Wajib Pajak tidak dapat menerima atau menyanggah materi atau dasar pengenaan SKP atau pemotongan pemungutan pajak, sehingga Wajib Pajak memiliki alasan yang kuat dalam mengajukan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Bohari H, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Brotodiharjo R.Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)
- Ilyas Wiryawan, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
- Ishaq, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2009
- Kunarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Marsyahrul Tony, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002)
- M. Hadjon Philipus, *Op Cit*
- Putri Marlia Eka, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2015)
- Rahayu Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu 2009)
- Sutedi Adrian, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Suprianto Edy, *Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Suandy Erly, *"Hukum Pajak"*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Saidi Muh. Djafar , *Perlindungan hukum wajib pajak Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011)
- Soemitro Rochmat, *Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco 1994)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1984  
Tunggal Amin Widjaja, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Wirawan B. Ilyas dan Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003)

Yuswanto dkk, *Hukum Pajak*, (Bandar lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013)

### **Undang-Undang dan Peraturan lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PHH)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **JURNAL**

Hertanto Widjaya, Asas Keadilan Penyelesaian Sengketa Pajak Badan Usaha terhadap Dirjen Pajak Berdasarkan Hukum Pajak di Indonesia, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan

### **INTERNET**

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>

<http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&pbb>